

J24022118135

by Fekon Uniga

Submission date: 31-Oct-2022 12:08AM (UTC-0400)

Submission ID: 1939994472

File name: JURNAL_Frita.Rahmawati.P_24022118135.docx (373.84K)

Word count: 3360

Character count: 20964



Jurnal Wacana Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Garut
P-ISSN : 1412-5897; E-ISSN : 2715-517X

Analisis Kepatuhan wajib pajak Di Masa Pandemi Covid 19 Pada KPP Pratama Kabupaten Garut

Frita Rahmawati Putri¹; Wahyuningsih²; Lina Nurlaela³

¹ Universitas Garut
24022118135@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut
wahyuningsih@uniga.ac.id

³ Universitas Garut
linanurlaela@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Analisis Kepatuhan wajib pajak Di Masa Pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut". Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut. Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut mengalami penurunan.

Kata Kunci: Kepatuhan, Wajib pajak, UMKM, Pandemi Covid-19

Abstract

This research is entitled "Analysis of Taxpayer Compliance During the Covid-19 Pandemic At KPP Pratama Garut Regency". This study aims to know how MSME taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic at KPP Pratama Garut Regency. The research method uses a descriptive method with a qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques with library research and field research, namely interviews and documentation. The data analysis technique in this research is qualitative data analysis. The data validity technique was carried out by technical triangulation. The results of the study showed that MSME taxpayer compliance during the Covid 19 pandemic at KPP Pratama Garut Regency decreased.

Keywords: Compliance, Taxpayer, MSMEs, Covid-19 Pandemic

1 Pendahuluan

Pada tahun 2019 dunia dikagetkan dengan menyebarnya *Coronavirus Disease 19* atau virus Covid 19 yang muncul di Wuhan, China untuk pertama kalinya. Tak lama kemudian virus itu terus menyebar, dan menyerang dunia tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri menyebarnya virus Covid 19 menyebabkan terhambatnya kegiatan ekonomi yang berimbas pada tingkat kesejahteraan sosial yang semakin dirasakan masyarakat.

Perkembangan ekonomi Indonesia pada awal masa pandemi tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 5,02%, menurun dari tahun 2018 yang mencapai 5,17%. Tidak berbeda jauh dengan tahun 2020 kondisi ekonomi Indonesia justru menurun sebesar 2,07% yang berarti hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,95%. (bps.go.id). Hal tersebut tentunya juga berdampak pada pertumbuhan dan penerimaan perpajakan Negara.

Di saat banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja akibat dari adanya pandemi ini, justru membuat pelaku UMKM semakin bermunculan. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Maret 2021, jumlah UMKM adalah 64,2 juta serta kontribusi pada PDB sebesar 61,07% atau setara dengan Rp. 8.573,89 Triliun. (kemenkeu.go.id).

Tetapi walaupun UMKM berkontribusi cukup besar bagi Produk Domestik Bruto, kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih rendah. Di tahun 2020 Ditjen Keuangan menyatakan bahwa dari 60 juta jumlah UMKM di Indonesia, hanya ada sekitar 2 juta yang baru mendaftar selaku wajib pajak dan membayar pajak ke pemerintah, sedangkan sisanya sebanyak 58 juta UMKM masih belum melaksanakan kewajiban pajaknya. (sobatpajak.com)

Berhasil atau tidaknya penerapan kebijakan suatu aturan perpajakan dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajaknya. "Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah kondisi ketika wajib pajak patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku" (Rahayu, 2017, p. 193). Dengan semakin pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia maka diharapkan para wajib pajak UMKM juga dapat memenuhi kewajibannya, yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan pajak dari sektor UMKM.

Untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari UMKM maka di tahun 2018 pemerintah membuat kebijakan Peraturan Pemerintah no. 23/2018 yang mulai berlaku pertama kali pada tanggal 1 Juli 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 dari tarif awal 1% menjadi 0,5% atas omset pendapatannya. (Andrew & Sari, 2021)

Selain itu akibat adanya Covid 19 ini pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86 tahun 2020 yang berisi mengenai pemberian insentif pajak bagi para wajib pajak pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi Covid 19. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menolong keberlangsungan kegiatan UMKM, mempermudah dalam membayar pajak untuk para pengusaha UMKM, dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan.

Table 1: Data Jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Garut Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Lapor SPT (Tahun Pajak)
1.	2018	292.200 unit	27.173	14.753	3.270

2.	2019	310.279 unit	38.314	24.595	15.623
3.	2020	329.477 unit	42.437	7.598	5.966
4.	2021	349.863 unit	44.341	2.077	-

Sumber : open data Jabar dan KPP Pratama Garut, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jika di Kabupaten Garut sendiri jumlah UMKM setiap tahunnya selalu bertambah meskipun di masa pandemi seperti saat ini. Tetapi jumlah UMKM yang terus bertambah ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya, meskipun pemerintah telah memberikan keringanan atau insentif bagi para wajib pajak berupa penurunan tarif pajak dari 0,5% menjadi 0% selama masa pandemi, tetapi tetap saja jumlah bayar dan jumlah pelaporan SPT mengalami penurunan.

Mengingat dengan adanya penurunan tarif pajak, serta proses perpajakan yang disederhanakan ⁴³ dari perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak seharusnya dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Di saat pandemi seperti ini kiat untuk mengembangkan kepatuhan wajib pajak demi mendorong jumlah pendapatan pemerintah sangatlah penting untuk diterapkan, dengan harapan adanya kebijakan baru ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Garut walaupun di masa pandemi.

1 2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Mardiasmo (2019) mengatakan pajak merupakan pembayaran wajib ³⁹ pemerintah yang terutang oleh orang pribadi, masyarakat, ataupun badan, diwajibkan oleh undang-undang, dan manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung serta dipergunakan untuk kepentingan pemerintah guna mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

48 2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut buku Alansori & Listyaningsih (2020) yang berdasarkan pada ⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki arti sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki perseorangan atau perusahaan yang ⁹ mencapai standard tertentu.
2. Usaha Kecil merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh orang perseorangan atau perusahaan, yang bukan anak perusahaan ataupun cabang dari perusahaan, yang dipegang, dik⁵sai, atau sebagian, langsung atau tidak langsung, anak perusahaan atau cabang perusahaan menengah atau besar, yang mencapai standard usaha kecil.
- 7 3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan secara mandiri, dan dikelola oleh perseorangan ataupun badan usaha, yang bukan merupakan anak dari perusahaan atau afiliasi dari usaha yang dimiliki atau dikuasai oleh usaha kecil atau usaha besar, atau baik langsung maupun tidak langsung bagian dari usaha kecil atau bisnis perusahaan besar, perusahaan yang neracanya merupakan hasil penjualan bersih atau tahunan.

Menurut Mardiasmo (2019) pendapatan yang didapatkan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dapat dikenakan Pajak Penghasilan final yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan tarif sebesar 1%. Secara tidak langsung PP No. 46 tahun 2013 ini ditujukan bagi wajib pajak UMKM dengan PDB kurang dari Rp. 4,8 miliar. Berdasarkan Resmi (2013) PP No. 46/2013 telah diubah menjadi PP No. 23/2018 mengenai insentif penurunan tarif Pajak Penghasilan final (PPH final) bagi wajib pajak dengan PDB tertentu, dari tarif 1% menjadi 0,5%.

2.3 Kepatuhan wajib pajak

Rahayu (2017) menyatakan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran/ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan aturan pajak yang ada. wajib pajak dapat dinyatakan patuh ketika wajib pajak dapat melengkapi, mentaati, dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

Menurut Rahayu (2017) terdapat dua jenis kepatuhan perpajakan, yaitu:

- 1) Kepatuhan Perpajakan Formal
Kepatuhan Perpajakan Formal adalah ketaatan terhadap aturan formal pajak, yang terdiri dari:
 - a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara tepat waktu
 - b. Menyetorkan pajak yang terutang secara tepat waktu
 - c. Melaporkan pajak yang telah dibayar serta perhitungan pajaknya secara tepat waktu.
- 2) Kepatuhan Perpajakan Material
Kepatuhan Perpajakan Material adalah ketaatan wajib pajak untuk memenuhi syarat material perpajakan, yang terdiri dari:
 - a. Ketepatan dalam menghitung pajak yang terutang sesuai aturan pajak yang berlaku
 - b. Pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan dengan tepat (dengan wajib pajak sebagai pihak ketiga).

2.4 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan kewajiban yang dikenakan kepada masyarakat wajib pajak yang merupakan sumber penghasilan Negara terbesar dan perlu terus ditingkatkan. Pajak penghasilan merupakan salah satu sektor dengan potensi pajak cukup besar seperti dari UMKM yang jumlahnya terus bertambah pesat setiap tahunnya. Dengan semakin banyaknya jumlah UMKM ini diharapkan bisa memberi kontribusi positif bagi perekonomian negara apalagi di masa normal baru pascapandemi covid 19.

Pemerintah membuat aturan bagi para wajib pajak yang mempunyai pendapatan usaha dengan PDB tertentu yang ada dalam PP Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% mengenai insentif penurunan tarif PPH final. Selama pandemi covid 19 Pemerintah juga mengeluarkan aturan baru yang tercantum pada PMK RI no.86/PMK.03/2020 yang berisi keringanan pajak untuk para wajib pajak yang terkena imbas pandemi covid 19, atas pendapatan usaha yang didapatkan oleh wajib pajak dengan PDB tertentu akan ditanggung oleh pemerintah (DTP) selama pandemi covid 19.

Diharapkan adanya bantuan insentif pajak ini jumlah kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat khususnya di masa pandemi ini. wajib pajak bisa dinyatakan patuh ketika wajib pajak dapat melengkapi, mentaati, dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai aturan undang-undang perpajakan baik kepatuhan secara formal maupun kepatuhan pajak secara material.

Kepatuhan formal meliputi mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara tepat waktu, membayar utang pajak secara tepat waktu, dan melapor pajak yang telah dibayar secara tepat waktu sedangkan untuk kepatuhan material meliputi ketepatan menghitung pajak yang terutang

sesuai dengan aturan pajak yang berlaku, pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan dengan tepat dengan wajib pajak sebagai pihak ketiga.

3 Metodologi Penelitian

4
Metode Penelitian dalam penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dipakai ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 16)gumpulan data menerapkan teknik studi kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Dan untuk teknik keabsahan data memakai triangulasi teknik.

1 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil wawancara dengan UMKM

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara sesuai dengan operasional variabel yang terdapat di dalam kerangka pemikiran mengenai kepatuhan wajib pajak baik kepatuhan perpajakan formal maupun material.

- 1) 5) kepatuhan perpajakan formal
 - a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara tepat waktu

36
Berdasarkan hasil 5)nelitian yang telah dilakukan dengan mewawancarai 8 informan mengenai indikator mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara tepat waktu, semua wajib pajak atau informan yang diwawancarai telah terdaftar selaku wajib pajak serta mempunyai NPWP. Para informan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baik secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama maupun secara online. Mereka juga telah mengetahui mengenai manfaat dan fungsi dari kepemilikan NPWP secara umum.

Tujuan mereka dalam memperoleh NPWP adalah untuk kepentingan administrasi bisnis mereka sendiri, 2 dari 8 informan juga mengatakan bahwa tujuan dari memiliki NPWP bukan hanya untuk keperluan berbisnis saja tetapi juga untuk memperoleh bantuan pinjaman keuangan dari pihak perbankan, yang menjadikan NPWP sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki, dan 1 orang informan juga mengatakan bahwa tujuannya membuat NPWP adalah sebagai syarat untuk pelaksanaan prajabatan.

- b. Menyetorkan pajak yang terutang secara tepat waktu

Bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan mengenai indikator menyetorkan pajak yang terutang secara tepat waktu, hanya 4 dari 8 informan saja yang selalu melakukan penyetoran pajak terutangnya. 2 informan juga mengatakan bahwa sempat terlambat membayar pajak selama pandemi. Meskipun di masa pandemi ada beberapa informan yang mengatakan bahwa penghasilannya mengalami penurunan, namun mereka tetap melakukan kewajibannya dalam menyetorkan pajak terutang. Sementara informan lainnya yang tidak melakukan penyetoran pajak karena mereka tidak memahami dan mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan kewajiban pajak. Hal itulah yang menyebabkan jumlah kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran pajak selama pandemi kemarin mengalami penurunan.

c. Melaporkan pajak yang telah dibayar serta perhitungan pajaknya secara tepat waktu

Bersumber dari penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan mengenai indikator melaporkan pajak yang telah dilunasi serta perhitungan pajaknya secara tepat waktu, 5 dari 8 informan wajib pajak telah melaporkan perhitungan serta pelunasan pajak terutangnya dengan benar tepat sesuai aturan pajak yang berlaku. Pelaporan dilakukan baik diserahkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak maupun dilaporkan secara online.

Sedangkan 3 lainnya beralasan mereka tidak melakukan pelaporan pajak karena mereka tidak melakukan pembayaran pajak, maka dari itu mereka juga merasa tidak perlu untuk melaporkan pajaknya. Dari hasil wawancara hanya 3 informan yang mengetahui mengenai sanksi administratif yang akan didapatkan ketika mereka telat melakukan kewajiban perpajakan. Sementara 5 informan lainnya mereka tidak mengetahui jika mereka dapat dikenakan sanksi ketika melanggar aturan seperti telat melakukan pembayaran atau pelaporan. Mereka hanya mendapat surat peringatan dan juga melalui email, tetapi mereka hanya mengabaikannya.

2) Kepatuhan Pajak Material

a. Ketepatan dalam menghitung pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan

Bersumber dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan mengenai indikator ketepatan untuk perhitungan utang pajak sesuai dengan peraturan pajak, 5 dari 8 informan telah mengetahui tata cara perhitungan serta pembayaran pajaknya, namun mereka hanya mengetahuinya secara singkat atau hanya garis besarnya saja dan tidak secara rinci bahkan beberapa informan tidak mengetahui berapa besar tarif pajak yang mereka kenakan dalam membayar pajak.

Selain itu 4 dari 8 informan telah mengetahui mengenai Pajak Penghasilan Final (PPh final) yang terdapat pada PP no.23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% yang bisa dimanfaatkan para wajib pajak, yang menerima pendapatan dari usahanya dengan pendapatan bruto/omzet yang kurang dari Rp.4,8 miliar. Secara tidak langsung aturan pajak tersebut ditujukan bagi para wajib pajak pelaku UMKM. Sebanyak 4 informan yang sudah mengetahui peraturan tarif pajak ini hanya 1 informan yang telah menerapkannya. Beliau merasa terbantu dengan adanya penurunan tarif pajak ini karena merasa lebih mudah dalam perhitungannya. Apalagi di masa pandemi ini karena adanya insentif yang menjadikan tarif pajaknya turun menjadi 0%, karena telah ditanggung pemerintah.

b. Ketepatan dalam memotong maupun memungut pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan mengenai kepatuhan dalam pemotongan dan pemungutan pajak, mereka semua menjawab dengan jawaban yang sama yakni bahwa mereka tidak melakukan kegiatan pemotongan ataupun pemungutan pajak tersebut, bahkan mereka tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Seluruh informan yang diwawancarai merupakan para wajib pajak orang pribadi yang memiliki aktivitas usaha atau dapat disebut dengan istilah UMKM. Oleh karena itu berdasarkan peraturan pajak yang mengatur mengenai pajak bagi wajib pajak yang menjalankan aktivitas usaha, baik PP no. 23 tahun 2018 maupun PPh pasal 25 tidak ada pihak yang memungut ataupun memotong pajak. Karena itu baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menjalankan aktivitas usaha ini wajib menyetor sendiri kewajiban pajaknya tanpa diwakilkan.

B. Hasil Wawancara dengan Pihak Fiskus

19
1) Kondisi Kepatuhan wajib pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Garut Selama Masa Pandemi Covid 19

41
Table 2: Data jumlah kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Garut tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Persentase (%)	Jumlah WP Bayar	Persentase (%)	Jumlah WP Laport SPT (Tahun Pajak)	Persentase (%)
1.	2018	27.173	31%	14.753	118%	3.270	(17%)
2.	2019	38.314	41%	24.595	67%	15.623	378%
3.	2020	42.437	11%	7.598	(69%)	5.966	(62%)
4.	2021	44.341	4%	2.077	(73%)	-	-

Sumber : KPP Pratama Garut, 2022

47
Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar selama masa pandemi setiap tahunnya mengalami peningkatan yang fluktuatif. Dari tahun 2018-2019 meningkat sebesar 41%, dari tahun 2019-2020 meningkat sebesar 11% dan dari tahun 2020-2021 juga mengalami peningkatan sebesar 4%. Berbeda dengan jumlah UMKM terdaftar yang terus bertambah walaupun di masa pandemi, sebaliknya untuk jumlah wajib pajak yang membayar dan jumlah wajib pajak laport mengalami penurunan. Jumlah wajib pajak bayar dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar (69%), dan dari tahun 2020-2021 jumlahnya semakin menurun menjadi (73%). Sedangkan jumlah wajib pajak laport pada tahun 2019-2020 juga terjadi penurunan, yaitu sebesar (62%).

Tabel 3: Data jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Garut tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan	Perubahan Naik/Turun	
			Rp.	%
1.	2018	Rp 13.526.122.356	-	-
2.	2019	Rp 12.102.576.838	(Rp 1.423.545.518)	(11%)
3.	2020	Rp 6.502.591.706	(Rp 5.599.985.132)	(46%)
4.	2021	Rp 7.306.177.094	Rp 803.585.388	12%

Sumber : KPP Pratama Garut, 2022

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat jumlah penerimaan pajak UMKM dari KPP Pratama Garut pada tahun 2019-2021 cenderung berfluktuatif. Pada 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.423.545.518 dan persentase yang menurun sebesar (11%), tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.5.599.985.132 dan persentase yang menurun sebesar (46%). Namun pada tahun 2021 jumlah penerimaan mengalami peningkatan sebesar Rp. 803.585.388 dengan persentase yang

meningkat sebesar 12%. Hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi yang mulai terjadi pada akhir tahun 2019 lalu.

2) Sistem Pelayanan Perpajakan Selama Masa Pandemi

Berdasarkan pertanyaan mengenai sistem administrasi perpajakan selama pandemi, ibu Linda Handiyani selaku pihak fiskus pajak yang juga merupakan informan mengatakan bahwa selama pandemi kemarin mereka fokus melakukan pelayanan dengan sistem secara online. Para wajib pajak juga dapat melakukan konsultasi pajak melalui telepon kring pajak ataupun dengan mengirimkan sms dan *WhatsApp* ke nomor yang telah disediakan

3) Strategi Yang Dilakukan untuk Menghadapi dan Meningkatkan Kepatuhan wajib pajak UMKM Selama Masa Pandemi

Berdasarkan pertanyaan tersebut informan menyatakan bahwa selama masa pandemi ini para wajib pajak harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai prosedur yang telah mengalami perubahan. Karena selama masa pandemi kantor pelayanan pajak tidak melayani secara tatap muka, maka dari itu pelayanan dilakukan secara online melalui website dan berbagai aplikasi pelayanan pajak yang telah tersedia.

4) Pemberian Insentif Pajak UMKM Selama Masa Pandemi Covid 19

Menurut ibu Linda selaku pihak fiskus dari KPP karena pelaporannya harus dilakukan secara online sementara wajib pajak belum terbiasa dengan hal tersebut, maka dari itu para wajib pajak merasa kesulitan dan akhirnya wajib pajak banyak yang tidak menggunakan program tersebut, juga tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya.

5) Sosialisasi Perpajakan Selama Masa Pandemi

Pihak fiskus KPP Pratama Garut melakukan sosialisasi dengan mengirimkan surat kepada para wajib pajak sebanyak kurang lebih 2000 surat yang telah dikirim selama masa pandemi. Selain itu mereka juga melakukan sosialisasi dengan mengirimkan email kepada para wajib pajak, dan juga melalui social media yang dimiliki pihak KPP Pratama Garut seperti twitter dan instagram.

C. Kepatuhan wajib pajak UMKM

Bersumber dari hasil wawancara beserta data yang dihasilkan dari penelitian ini, tentang kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi:

- a. Kepatuhan perpajakan formal yang mengalami penurunan dalam jumlah penyetoran dan jumlah pelaporan pajaknya seperti yang terdapat pada tabel 2. Dan juga jumlah penerimaan yang mengalami penurunan seperti yang terdapat pada tabel 3.
- b. Sedangkan dari sisi kepatuhan material untuk ketepatan dalam perhitungan perpajakan, para informan mengatakan bahwa mereka hanya mengetahuinya, tetapi tidak memahami secara mendalam, dan mereka juga tidak melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak.

Disaat masa pandemi Covid 19 para informan wajib pajak UMKM dapat dikatakan kurang patuh. Karena meskipun seluruh informan telah tercatat sebagai wajib pajak, tetapi masih ada informan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya seperti membayar dan melaporkan pajak, selama masa pandemi ada juga informan yang sempat terlambat dalam melakukan kewajiban pajak yang disebabkan karena mereka lupa dan tidak mengetahui tanggal jatuh tempo dari

pelaporan pajaknya. Selain itu dari sisi perhitungan pajaknya, para informan juga belum benar-benar memahaminya. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar informan merasa kesulitan untuk memahami tata cara perhitungan pajaknya. Maka dari itulah kepatuhan wajib pajak UMKM jadi menurun.

1 5 Simpulan dan Saran

11
Berdasarkan hasil pemaparan yang sudah dibahas mengenai Analisis Kepatuhan wajib pajak Di Masa Pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut, maka peneliti dapat menarik simpulan bahwa Kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari:

- a. Kepatuhan perpajakan formal bahwa jumlah penyeteroran, jumlah pelaporan dan juga jumlah penerimaan pajak UMKM mengalami penurunan.
- b. Kepatuhan perpajakan material bahwa untuk ketepatan dalam perhitungan perpajakan wajib pajak hanya mengetahuinya tetapi tidak memahaminya, dan wajib pajak juga tidak melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak.

13
Dengan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

- a. Bagi Pelaku UMKM
Bagi para pelaku UMKM sebaiknya dapat lebih berperan aktif untuk melaksanakan kewajiban pajaknya yang menerapkan *self assessment system* dan mengikuti peraturan pajak yang sering mengalami perubahan, lebih aktif dalam mencari informasi mengenai kebijakan-
13 kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan dalam penelitian ini, baik dari segi jumlah informan maupun topik pembahasan penelitian.
- c. Bagi KPP Pratama Garut
Bagi pihak KPP Pratama Garut perlu lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak UMKM mengenai setiap peraturan terbaru dan teknis perpajakannya secara detail agar dapat menjangkau seluruh wajib pajak pelaku UMKM. Selain itu disarankan kepada pihak KPP Pratama Garut dalam melakukan sosialisasi diharapkan lebih dikemas semenarik mungkin agar para wajib pajak tertarik untuk mengetahui dan memahami informasi perpajakannya, sehingga informasi yang diberikan juga dapat tersampaikan dengan baik dan jelas.

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uniga.ac.id Internet Source	4%
2	owner.polgan.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Sekolah Tinggi Teknologi Garut Student Paper	1%
4	Asih Widi Lestari. "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus)", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 Publication	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	www.coursehero.com Internet Source	1%
7	Submitted to iGroup Student Paper	1%

8	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
9	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %
11	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
12	core.ac.uk Internet Source	1 %
13	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
14	ejournal.unma.ac.id Internet Source	<1 %
15	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
16	Dadang Setyawan. "POLA PEMBENTUKAN KARAKTER MANDIRI PADA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM MEKAR AGUNG DESA PUCANGANOM, KECAMATAN KEBONSARI, KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2015 Publication	<1 %

17	Submitted to Politeknik Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
18	repository.stei.ac.id Internet Source	<1 %
19	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
20	Dwi Anggraeni Saputri, Nur Anisa. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung", Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2020 Publication	<1 %
21	Submitted to Handong Institute for International Development Cooperation Student Paper	<1 %
22	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
24	amar-bgr.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	Setyo Mahanani, Sri Retnoningsih, Muhammad Naufal Syarif. "Analisis Sosialisasi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap	<1 %

Efektivitas Insentif Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19", Owner, 2022

Publication

26

jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id

Internet Source

<1 %

27

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

28

Fitria Arianty. "TINJAUAN ATAS ASAS KEADILAN & KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL 1% TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM", Jurnal Vokasi Indonesia, 2017

Publication

<1 %

29

Ina Nurlela, Asep Kurniawan, Indah Umiyati. "THE EFFECT OF AWARENESS, MORALITY, TAX CULTURE, AND DISTRIBUTIVE JUSTICE ON THE TAXPAYER COMPLIANCE", ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 2021

Publication

<1 %

30

repository.ekuitas.ac.id

Internet Source

<1 %

31

www.pajak.go.id

Internet Source

<1 %

32

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

33	jurnal.kwikkiangie.ac.id Internet Source	<1 %
34	mnews.co.id Internet Source	<1 %
35	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1 %
37	stiami.ac.id Internet Source	<1 %
38	Anis Rahmawati, Layna Lutfiani, Zulvita Rahma Yunia, Isma'iddatur Rofiqoh, Fitri Fatimatuz Zahrok, Destiana Wahyuningtyas. "Dampak Pandemic Covid- 19 Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Timur Indikator Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan", Efektor, 2021 Publication	<1 %
39	Arsyad Ardiansyah, Mediya Destalia, M Iqbal Harori. "PENGARUH E-BILLING, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK", Jurnal Perspektif Bisnis, 2020 Publication	<1 %
40	Baiti, Eka Nur. "Implementasi Pasal 6 PMK No. 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara	<1 %

Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Akibat Pandemi COVID-19 Di PT Askrindo Syariah Purwokerto", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

41

Fitrini Mansur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, Riski Hernando. "Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi", e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2022

Publication

<1 %

42

Submitted to Universitas Mulawarman

Student Paper

<1 %

43

eprints.umg.ac.id

Internet Source

<1 %

44

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

45

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

46

jurnal.usi.ac.id

Internet Source

<1 %

47

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

48

repository.ummat.ac.id

Internet Source

<1 %

49

Nunung Latofah, Dwikora Harjo. "Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat", Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2020

Publication

<1 %

50

Arief Budi Wardana. "MENAKAR KEADILAN PAJAK PENGHASILAN DAN INSENTIF BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2021

Publication

<1 %

51

Budi Riyanti, Erna Sudarmawanti. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak", Owner, 2022

Publication

<1 %

52

Muhamad Rifqy Arifani, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma. "IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK DI KPP PRATAMA PONTIANAK TIMUR", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2021

Publication

<1 %

53

Renny Wulandari Risal. "Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kota Pontianak", Research

<1 %

Journal of Accounting and Business Management, 2022

Publication

54

pajaknasional.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off